

***RATIO DECIDENDI* DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU DALAM
PENJATUHAN SANKSI ETIK TERHADAP
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUH MAULANA HAROSI

NIM : 1520040

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

***RATIO DECIDENDI* DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU DALAM
PENJATUHAN SANKSI ETIK TERHADAP
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

MUH MAULANA HAROSI

NIM : 1520040

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH MAULANA HAROSI

Nim : 1520040

Judul Skripsi : *RATIO DECIDENDI* DEWAN KEHORMATAN
PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENJATUHAN
SANKSI ETIK TERHADAP KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 7 Maret 2025
Yang Menyatakan,



MUH MAULANA HAROSI
NIM. 1520040

NOTA PEMBIMBING

Agung Barok Pratama, M.H

Jl. Pahlawan Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Muh Maulana Harosi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua program studi Hukum Tatanegara
di

PEKALONGAN

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara

Nama : Muh Maulana Harosi
Nim : 1520040
Judul Skripsi : *Ratio Decidendi* Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Penjatuhan Sanksi Etik Terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 6 Maret 2025
Pembimbing,



Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 198903272019031009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN


Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muh Maulana Harosi
NIM : 1520040
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : *RATIO DECIDENDI* DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA
PEMILU DALAM PENJATUHAN SANKSI ETIK TERHADAP KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
d disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 198903272019031009

Dewan penguji

Penguji I


Yunas Dera Luluardi, M.A.
NIP. 198806152019031007

Penguji II



Achmad Umardani, M.Sy.
NIP. 198403282019031002

Pekalongan, 20 Maret 2025

Disahkan Oleh

Dekan




Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	B	Be
3	ت	Ta'	T	Te
4	ث	Sa'	š	es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra'	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	es dan ye

14	ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	Ain'	'	Koma terbalik (di atas)
19	غ	Gain'	G	Ge
20	ف	Fa'	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Ki
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Mim	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Waw	W	We
27	هـ	Ha'	H	Ha
28	ء	Hamzah	'	Apostrof
29	ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhamah	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
... وَ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh: كيف : kaifa هَوْلٌ : haula

3) Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
... ا... يَ	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas
... يِ	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
... وُ	Dhammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qala

مَأْتٌ : mata

قِيلٌ : qila

4) Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrahdan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunkan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : - raudah al-atfal -
raudatulatfal

طَاحَةٌ : talhah

5) Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh:

رَبَّنَا - rabbana

نَزَّلَ - nazzala

الْحَجَّ - al-hajj

الْبِرَّ - al-birr

6) Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab

dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik yang diikuti huruf syamsiyah ataupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh:

السَّيِّدُ	- as-sayyidu
القَلَمُ	- al qalamu
الْجَلالُ	- al-jalalu

7) Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh:

إِنَّ	- inna
تَأْخُذُونَ	- ta'khuzuna
النَّوْءُ	- an-nau

8) Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata

tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ : - Ibrahim al-Khalil -

Ibrahimul-Khalil

9) Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : Wa ma Muhammadan illa rasul

10) Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi kesempatan dan kemudahan di setiap kesulitan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan rasa syukur penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Ahmadi dan Ibu Nuryati (Almh) yang membesarkan, mendidik, memfasilitasi dan membimbing dengan penuh kasih sayang dan kesabaran, dan senantiasa memberikan dukungan dan selalu mendo'akan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum.
2. Dosen Pembimbing, Bapak Agung Barok Pratama, M.H. yang telah meluangkan banyak waktunya dengan memberikan arahan serta membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Monalissa Mutiara Dewanti selaku tempat bercerita yang senantiasa membantu penulis dan menjadi penyemangat, serta senantiasa mendukung dan mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik.
5. Teman-Teman Pengurus dan Anggota UKM Peradilan Semu dan Pengurus dan Anggota HMPS HTN.
6. Miftakhul Ulum, Ahmad Nafis Setiawan, Faisyal Ramadhani Murdeny, Rico Deanova dan para sahabat Fakultas Syariah yang selalu memberikan motivasi, semangat serta arahan yang sangat berarti bagi penulis.

MOTTO

“Etika Tetaplah Berlaku Walaupun Tidak Ada Orang Lain
Yang Melihatnya”

-Soegarda Poerbakawatja



ABSTRAK

Harosi, Muh Maulana. 2025. *Ratio Decidendi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Dalam Penjatuhan Sanksi Etik Terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.* Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Agung Barok Pratama, M.H.

Pemilihan umum merupakan prasyarat penting dalam negara Demokrasi, Maka dari itu Penegakan kode etik dalam penyelenggaraan pemilu merupakan suatu instrumen yang penting. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai peradilan etik pemilu memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu, sehingga diperlukan penelitian yang membahas mengenai *Ratio Decidendi* DKPP dalam melakukan sanksi etik. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai apakah majelis DKPP dalam memberikan argumentasi atau dasar pertimbangan putusan melihat kode etik sebagai satu kesatuan, apakah dalam pemberian sanksi etik mempertimbangkan Akumulasi sanksi yang didapat oleh pelanggar etik, serta melihat apa saja implikasi yuridis yang akan timbul dari penjatuhan sanksi etik secara berulang-ulang.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan pendekatan yang digunakan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum dengan mengumpulkan literatur yang relevan. Kemudian data dikaji menggunakan metode teknik analisis preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu dalam memberikan dasar pertimbangannya tidak melihat kode etik sebagai satu kesatuan, dan dalam menjatuhkan sanksi tidak mengakumulasikan sanksi etik yang pernah didapat oleh pelanggar etik. sedangkan implikasi yuridis yang timbul dari penjatuhan sanksi etik

secara berulang-ulang adalah penegasan atas pelanggaran kode etik, potensi dampak terhadap kredibilitas penyelenggara pemilu, dan potensi pemberian sanksi yang lebih berat bagi pelanggar kode etik.

Kata Kunci : Kode Etik, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Sanksi Etik



ABSTRACT

Harosi, Muh Maulana. 2025. Ratio Decidendi of the Honorary Board of Election Organisers in Imposing Ethical Sanctions Against the Chairman of the General Election Commission of the Republic of Indonesia. Thesis of State Law Study Programme, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor Agung Barok Pratama, M.H.

Elections are an important prerequisite in a Democratic country, therefore the enforcement of the code of ethics in the implementation of elections is an important instrument. The Honorary Council of Election Organisers as an election ethics court has an important role in maintaining the integrity and professionalism of election organisers, so research is needed that discusses the Ratio Decidendi DKPP in conducting ethical sanctions. This research will discuss whether the DKPP assembly in providing argumentation or consideration of the decision sees the code of ethics as a unit, whether in giving ethical sanctions considers the accumulation of sanctions obtained by ethical violators, and see what juridical implications will arise from the imposition of ethical sanctions repeatedly.

The research method that the author uses in this research is normative legal research with the approach used by the statutory approach, case approach, and conceptual approach. Analysis of legal materials by collecting relevant literature. Then the data is reviewed using the prescriptive analysis technique method.

The results showed that the Honorary Board of Election Organisers in providing the basis for its consideration did not see the code of ethics as a unit, and in imposing sanctions did not accumulate ethical sanctions that had been obtained by ethical violators. while the juridical implications arising from the imposition of ethical sanctions repeatedly are affirmation of violations of the code of ethics, the potential impact on the credibility of election organizers,

and the potential for more severe sanctions for violators of the code of ethics.

Keywords : *Code of Ethics, Honour Council of Election Organisers, Ethical Sanctions*



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul " *Ratio Decidendi* DKPP Dalam Penjatuhan Sanksi Etik Terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia ". Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan bagi umat manusia dalam segala aspek kehidupan.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan serta untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Skripsi ini secara umum mengulas tentang *Ratio Decidendi* DKPP Dalam Penjatuhan Sanksi Etik Terhadap Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, dan dukungan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Bapak Iwan Zainul Fuad M. H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan membimbing

penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir masa perkuliahan.

5. Bapak Agung Barok Pratama, M.H. selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, tenaga, pikiran, dan ilmu untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini;
6. Perpustakaan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memerikan fasilitas berupa tempat yang nyaman daan juga referensi yang sangat berguna bagi penulis.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca maupun pihak yang berkepentingan.

Pekalongan, 5 Maret 2025

Penulis,



Muh Maulana Harosi

NIM. 1520040



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO	xii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	6
F. Penelitian yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II. LANDASAN TEORITIS	19
A. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	19
B. Konsep Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum	21
C. Konsep Sanksi Etik.....	25

D. Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.....	31
--	----

BAB III. RATIO DECIDENDI DEWAN

KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU PUTUSAN NOMOR 35-PKE-DKPP/II/2023, 39- PKE-DKPP/II/2023 DAN PUTUSAN NOMOR 135-PKE-DKPP/XII/2023, 136-PKE- DKPP/XII/2023, 137-PKE-DKPP/XII/2023, 141- PKE-DKPP/XII/2023	36
---	-----------

A. Ratio Decidendi DKPP dalam Putusan No. 35 - PKE - DKPP / II / 2023 , 39 - PKE - DKPP / II / 2023	36
B. Putusan No. 135 - PKE - DKPP / XII / 2023, 136 - PKE - DKPP / XII / 2023 , 137 - PKE - DKPP / XII / 2023 , 141 - PKE - DKPP / XII / 2023.	41
C. Keterkaitan Dasar Pertimbangan DKPP dalam Putusan 35,39-PKE-DKPP/II/2023 dan 135,136,137, dan 141-PKE-DKPP/XII/2023.	50
D. Penjatuhan Sanksi Etik Dalam Putusan DKPP	51

BAB IV. IMPLIKASI YURIDIS PENJATUHAN

SANKSI ETIK KEPADA KETUA KPU RI	55
--	-----------

A. Penegasan Atas Pelanggaran Kode Etik	55
B. Potensi Dampak Terhadap Kredibilitas Lembaga Penyelenggara Pemilu	57
C. Potensi pemberian Sanksi Yang Lebih Berat Bagi Ketua KPU RI.....	58

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
--------------------	----

B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesionalitas dan integritas penyelenggara pemilu adalah salah satu hal yang penting bagi keberhasilan penyelenggaraan pemilu. Untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam negara yang demokratis, diperlukan suatu penyelenggaraan pemilu yang berkualitas sebagaimana amanat dari Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.¹ Institusi penyelenggara pemilu yakni : Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah diamanatkan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan Pemilu menurut fungsi, tugas dan kewenangannya masing-masing. Penyelenggara pemilu harus memiliki sikap integritas, netralitas, kemandirian serta profesionalitas dalam melaksanakan pemilu, dalam rangka menjaga sikap tersebut maka diperlukan suatu peraturan yang mengatur terkait kode etik penyelenggara pemilu yang didalamnya berisikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur oleh konstitusi.²

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau disingkat DKPP memiliki kewenangan dalam menerima dan menindaklanjuti laporan/pengaduan yang berkenaan dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh

¹ Agus Iptian Dasopang, "Kajian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Atas Sanksi Pemberhentian Anggota Penyelenggara Pemilu (Analisis Putusan Nomor 317-Pke-DKPP/X/2019)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, vol 1.3 .2021.

² Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta: Sinar Grafika ,2017), hlm.57.

anggota, sekretaris, maupun jajaran KPU dan Bawaslu.³ Sebagai lembaga yang mengadili kode etik penyelenggara pemilu, dalam proses penyelenggaraan pemilu yang dapat dipercaya oleh masyarakat, DKPP menggunakan nilai (*value*) yang dijadikan sebagai norma dalam pelaksanaan tugasnya. DKPP sebagai sistem *instrumen control sosial* diharapkan dapat memberi kenyamanan dan kepuasan terhadap masyarakat pada proses penyelenggaraan pemilu atau yang dikenal dengan *the believed of capacity of any object to satisfy human desire*.⁴

Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan DKPP diamanatkan melalui pasal 159 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun dalam menjalankan tugas dan fungsinya, DKPP membentuk Peraturan DKPP untuk menegakan kode etik penyelenggara pemilu yang muatan materinya diatur dalam Peraturan DKPP No. 2 tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, serta sebagai prosedur melaksanakan acara sidang etik diatur dalam Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.⁵

³ Muhammad, "Peran Kelembagaan Etik Dkpp Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis", Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, 2020.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2013). hlm.38

⁵ Mikhael Wisnumurti dan Tomy Michael, "Kedudukan Lembaga Serta Tindak Lanjut Mengenai Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu", *Journal of Law and Social-Political Governance*, 3.2, 2023.

Keberadaan DKPP dalam menjaga kode etik penyelenggara pemilu telah menunjukkan efektivitas pada rentang bulan Januari tahun 2024 sampai dengan bulan September 2024 dan telah menindaklanjuti sebanyak 514 aduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dari 514 aduan tersebut 473 aduan telah terverifikasi administrasi.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Penyelenggara pemilu masih banyak yang bermasalah

Salah satu putusan DKPP yang menarik untuk penulis kaji yakni putusan yang dijatuhkan kepada Ketua KPU RI periode 2022-2027 yakni Putusan DKPP No. 35-PKE-DKPP/II/2023 dan No. 39-PKE-DKPP/II/2023 yang dijatuhkan kepada Teradu Hasyim Asy'ari dilaporkan karena terbukti melanggar prinsip profesional dengan melakukan komunikasi dengan calon peserta pemilu sehingga melanggar Pasal 6 ayat (3) huruf e dan f jo Pasal 15 huruf a, d, dan g; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. dalam amar putusannya DKPP menyatakan :

“Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Teradu Hasyim Asy'ari, selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak Putusan ini dibacakan;”⁷

Hasyim Asy'ari kembali mendapatkan sanksi etik pada tanggal 18 Januari 2024 dalam putusan No. 135-PKE-

⁶Tio Aliansyah, "Selama 2024 DKPP terima 514", [https://dkpp.go.id/tio-aliansyah-selama-2024-dkpp-terima-514-aduan/#:~:text=Bogor%2C%20DKPP%20%E2%80%93%20Sepanjang%20tahun%202024,Etik%20Penyelenggara%20Pemilu%20\(KEPP\).](https://dkpp.go.id/tio-aliansyah-selama-2024-dkpp-terima-514-aduan/#:~:text=Bogor%2C%20DKPP%20%E2%80%93%20Sepanjang%20tahun%202024,Etik%20Penyelenggara%20Pemilu%20(KEPP).)

(Diakses pada tanggal 7 November 2024)

⁷ Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 35-PKE-DKPP/II/2023 dan No. 39-PKE-DKPP/II/2023.

DKPP/XII/2023, No. 136-PKE-DKPP/XII/2023, No. 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan No. 141-PKE-DKPP/XII/2023. Hasyim Asy'ari dinilai melakukan pelanggaran etik karena tidak berikap profesional dengan berkomunikasi dalam rangka perubahan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang merupakan tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam amar putusannya DKPP menyatakan :

“Menjatuhkan Sanksi Peringatan Keras Terakhir kepada Hasyim Asy'ari selaku Teradu I dalam Perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Perkara Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, Perkara Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023 dan Perkara Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023 selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak Putusan ini dibacakan;”⁸.

Putusan DKPP tersebut dinilai inkonsisten serta menimbulkan kebingungan di masyarakat, sebab dalam putusan tersebut Hasyim Asy'ari mendapat dua kali sanksi peringatan keras terakhir. Pemberian sanksi tersebut juga mendapat teguran dan pertanyaan dalam sidang PHPU Presiden tahun 2024. Mahkamah Konstitusi menilai seharusnya pemberian sanksi bagi teradu yang sudah pernah mendapatkan sanksi peringatan keras terakhir maka harus diberikan sanksi berat yakni pencopotan jabatan.⁹

⁸ Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 135-PKE-DKPP/XII/2023, No. 136-PKE-DKPP/XII/2023, No. 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan No. 141-PKE-DKPP/XII/2023.

⁹ Dwi Rahmawati, "Ketua Dkpp Jawab Hakim MK Soal Sanksi Teguran Keras Tapi Tidak Diberhentikan", <https://news.detik.com/pemilu/d-7280722/ketua-dkpp-jawab-hakim-mk-soal-sanksi-teguran-keras-tapi-tak-diberhentikan> (Diakses Pada Tanggal 6 November 2024)

Pasal 37 peraturan DKPP No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu menjelaskan bahwa terdapat dua macam sanksi yang pertama sanksi teguran tertulis yang berisi : Peringatan, Peringatan Keras, dan Peringatan Keras Terakhir. Serta sanksi yang kedua yakni sanksi pemberhentian sementara atau Sanksi pemberhentian tetap. Adapun dalam Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2022 tidak ditemukan Pasal yang mengatur terkait batasan pemberian sanksi peringatan keras terakhir, sehingga Peraturan tersebut dianggap memiliki kekosongan norma.

Ratio Decidendi DKPP dalam penjatuhan sanksi etik tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan, apakah DKPP dalam mempertimbangkan pelanggaran kode etik melihatnya sebagai satu kesatuan, dan apakah sanksi yang dijatuhkan DKPP bersifat akumulasi, sebab Peraturan Pedoman Beracara Kode Etik tidak mengatur terkait Akumulasi sanksi dan Eskalasi pelanggaran kode etik sehingga penjatuhan sanksi tidak memiliki acuan yang baku. Berdasarkan pemaparan masalah diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“RATIO DECIDENDI DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENJATUHAN SANKSI ETIK TERHADAP KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* DKPP dalam penjatuhan sanksi etik kepada ketua KPU RI?
2. Apa Implikasi Yuridis dalam penjatuhan sanksi etik kepada ketua KPU RI?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan *Ratio Decidendi* DKPP dalam penjatuhan sanksi etik kepada ketua KPU RI.
2. Menjelaskan Implikasi Yuridis dalam penjatuhan sanksi etik kepada ketua KPU RI.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti dalam penulisan ini terutama bagi pembaca maupun diri penulis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis dapat menjadi penambahan kontribusi akademik khususnya penerapan demokrasi serta penegakan kode etik penyelenggara pemilu.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca, baik dibidang hukum terkhusus pada bidang ketatanegaraan serta sebagai bahan rekomendasi bagi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu supaya dapat memberikan kepastian hukum serta rasa keadilan dalam pelaksanaan peradilan etik penyelenggara pemilu.

E. Kerangka Teori

1. Teori *Ratio Decidendi*

Ratio Decidendi merupakan alasan-alasan yang digunakan hakim dalam pengambilan putusan.¹⁰ Poin *ratio decidendi* dapat dilihat pada bagian konsideran/menimbang pada pokok-pokok perkara yang sesuai dengan kaidah hukum Indonesia yang berpatokan

¹⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Kencana Grup, 2017) hlm.76

pada *civil law system*.¹¹ *Ratio Decidendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan yang didasarkan atas fakta-fakta itu, dengan demikian suatu fakta materiil dapat terjadi karena adanya dua kemungkinan putusan yang saling berlawanan yang menentukan adalah *ratio decidendi* putusan tersebut.¹²

Ratio decidendi digunakan untuk mempresentasikan pemikiran mengenai permasalahan hukum antara seseorang dengan orang lain atau antara masyarakat dengan pemerintah terkait kasus-kasus yang bersifat kontroversi atau kontraproduktif untuk menjadi replica atau duplika percontohan, terutama menyangkut baik atau buruknya sistem penerapan dan penegakan hukum, perbuatan aparatur, hukum dan lembaga peradilan.¹³

2. Konsep Sanksi Etik

Sanksi atau hukuman berasal dari bahasa Belanda, yaitu *Sanctie*, yang artinya ancaman hukuman. Sanksi dimaknai sebagai suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah atau norma peraturan perundang-undangan. Menurut *Black's Law Dictionary*, Seventh Edition, sanksi (*sanction*) adalah: "A penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law,

¹¹ Lilik Mulyadi, *Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009) hlm.164

¹² Warmin, "Ratio Decidendi Hakim dalam Memutus Perkara Tanah ditelantarkan ditinjau dari Perspektif Keadilan Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2899 K/Pdt/2018)", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 01, No. 01, 2023.

¹³ Abraham Amos H.F, *Legal Opinion Teoritis & Empirisme* ,(Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2007).

rule, or order (a sanction for discovery abuse)" atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang

dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.¹⁴

Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat perbedaan antara sanksi pelanggaran hukum dengan sanksi pelanggaran etika. fungsi sanksi etika lebih bersifat pencegahan, selain juga penindakan. Sanksi etika biasanya ditentukan berupa teguran atau peringatan yang bertingkat, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis atau teguran ringan dan teguran keras. Bahkan kadang-kadang ditentukan pula bahwa teguran itu dapat dijatuhkan secara bertahap atau bertingkat, misalnya teguran pertama, teguran kedua dan teguran tingkat terakhir. Bentuk sanksi yang paling keras karena tingkat keseriusan atau beratnya pelanggaran etik yang dilakukan oleh seorang aparat atau pemegang jabatan publik (ambts-dragger), adalah sanksi pemberhentian atau pemecatan seseorang dari jabatan publik yang bersangkutan.¹⁵

3. Konsep Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Kode etik merupakan aturan moral tentang baik buruk salah ataupun benar yang digunakan dalam wadah organisasi bersama. Kode etik berisi seperangkat prinsip-prinsip umum yang berisi nilai-nilai sosial atau moral yang lebih bersifat membimbing daripada mendiktekan suatu bentuk perilaku. Menurut Prabang Setyono Kode Etik adalah aturan-aturan sosial atau sikap

¹⁴ Ahmad Mathar, Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal An-Nadhwah, Volume 3, 2023.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 78-80.

akhlak yang ditetapkan bersama dan ditaati bersama oleh para anggota yang tergabung dalam suatu kumpulan atau organisasi. Kode etik merupakan prinsip yang keluar dari hati nurani setiap profesi sehingga setiap tindakannya, seseorang yang merasa berprofesi tentulah membutuhkan patokan moral dalam profesinya¹⁶

Seperti halnya Profesi lain, lembaga penyelenggara pemilu yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Juga memiliki kode etik sebagai pedoman dalam menjalankan fungsi lembaga. Kode etik penyelenggara pemilu bertujuan untuk menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara pemilihan umum. Kode etik penyelenggara pemilu menekankan pada nilai Integritas dan Profesionalitas Penyelenggara pemilu, Integritas dan profesionalitas tersebut berpedoman pada prinsip-prinsip yang menjadi kode etik penyelenggara pemilu.

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan dari beberapa penelitian yang relevan yang mengkaji terkait judul yang akan dibuat, baik dalam bentuk skripsi, jurnal, tesis dan lain-lain tetapi dengan fokus yang berbeda. Berikut beberapa karya ilmiah terkait antara lain:

¹⁶ Ahmad syahrus Sikti, *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Aparatur Peradilan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2021).hlm.20

Tabel 1.1
Analisis Persamaan dan Perbedaan dengan penelitian terdahulu

No.	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	<p>Pelanggaran Kode Etik Rangkap Jabatan Penyelenggara Pemilihan Umum (Studi Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 122-PKE-DKPP/X/2020 <i>Hukma Arsyah Aqamta, Skripsi Hukum Tata Negara</i>, 2024.</p>	<p>Dalam penelitian ini memiliki persamaan yakni terkait jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yakni : pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. penelitian ini juga memiliki persamaan yakni membahas mengenai ratio decidendi DKPP .Teori yang digunakan dalam</p>	<p>Dalam penelitian ini membahas mengenai dasar putusan DKPP dalam putusan nomor 122-PKE-DKPP/X/2020 yang Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Abdul Latif Idris selaku Ketua Bawaslu Kabupaten Luwu dan Pemberhentian Sementara sebagai Anggota Bawaslu, hal tersebut dianggap bertentangan dengan pasal 135 ayat (2) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum bahwa anggota bawaslu dapat</p>

		<p>penelitian ini memiliki persamaan yakni menggunakan teori <i>ratio decidendi</i> menurut Mackenzie</p>	<p>diberhentikan secara tidak hormat apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota bawasl.</p>
2.	<p>Kualifikasi Hak Cipta Sebagai Harta Bersama Yang Diperoleh Dari Karya Cipta Lagu Virgoun (Studi Putusan No. 1622/PDT.G/2023 /PAJB) <i>Nafirdo Ricky Qurniawan, Fokky Fuad, Sadino Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora, vol 8, No. 2</i></p>	<p>Dalam Penelitian ini memiliki persamaan yakni terkait jenis penelitian yuridis normatif, Penelitian ini memiliki persamaan yakni mengkaji dasar pertimbangan hakim atau <i>ratio decidendi</i>. Teori yang digunakan dalam penelitian ini memiliki persamaan yakni menggunakan</p>	<p>Dalam Penelitian ini mengkaji tentang Putusan No. 1622/PDT.G/2023 /PAJB yang membahas mengenai kualifikasi hak cipta atas lagu Virgoun sebagai harta bersama dalam perkawinan.</p>

		teori <i>ratio decidendi</i> menurut Mackenzie	
3.	Analisis Terhadap Sanksi Etik Bagi Hakim Yang Melanggar Kode Etik Hakim <i>Djumardin, Salim HS, Eduardus Bayo Sili Jurnal Risalah Kenotariatan, 2023</i>	Dalam penelitian ini memiliki persamaan yakni terkait jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yakni : pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus.	Dalam penelitian ini membahas tentang analisis substansi yang diatur dalam kode etik hakim, jenis-jenis sanksi yang diatur dalam kode etik hakim, faktor penyebab hakim melakukan pelanggaran kode etik hakim, dan penerapan sanksi bagi hakim yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik.
4.	Analisis Penanganan Dugaan Kode Etik Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP) Pada Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Riau	Dalam penelitian ini memiliki persamaan yakni membahas mengenai penerapan sanksi etik terhadap	Dalam penelitian ini memiliki perbedaan yakni jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian empiris.

	<i>Mulyadi Ranto Manalu , Tesis Hukum Tatanegara, 2021.</i>	pelanggaran kode etik.	
5.	Kepastian hukum putusan dewan kehormatan penyelenggaraan pemilu atas sanksi pemberhentian anggota penyelenggara pemilu (Analisis Putusan Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019) Agus Iptian Dasopang , skripsi hukum, 2021.	Dalam penelitian ini memiliki persamaan yakni terkait jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yakni : pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.	Dalam penelitian ini membahas tentang kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu dalam sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia, untuk mengetahui pelaksanaan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu terhadap pelanggaran etika penyelenggaraan pemilu, dan untuk mengetahui kepastian hukum putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019.

Berdasarkan Tabel 1.1 yang menjelaskan mengenai Persamaan dan Perbedaan Penelitian Relevan dengan

penelitian penulis, Penulis dalam hal ini akan mengkaji teori *Ratio Decidendi* DKPP dikarenakan ada dua putusan yang menjatuhkan sanksi terhadap Ketua KPU RI yang mana jabatan ketua KPU RI merupakan posisi strategis dalam penyelenggaraan pemilu dari kelima penelitian tersebut belum ada yang memetakan terkait dengan *Ratio Decidendi* DKPP sehingga putusan DKPP tersebut pernah dipertanyakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden tahun 2024. Namun Kelima penelitian diatas yang penulis gunakan nantinya untuk menemukan dan menganalisis terkait *Ratio Decidendi* yang digunakan DKPP dalam Penjatuhan sanksi etik terhadap Ketua KPU Republik Indonesia

G. Metode Penelitian

Diperlukan untuk mewujudkan penelitian yang sesuai dengan yang diharapkan. Dalam melaksanakan sebuah penelitian wajib ditentukan pendekatan yang hendak digunakan. Hal ini bermaksud supaya penelitian tersebut mempunyai dasar yang kuat jika dilihat dari metodologi penelitian hukum.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian Yuridis Normatif, oleh sebab itu penulis menggunakan penelitian yuridis normatif yang merupakan sebuah jenis penelitian yang dilakukan dengan menggali serta menelaah hukum sebagai istiadat, aturan, teori, serta ketentuan guna menanggapi isu hukum yang sedang dikaji peneliti.¹⁷

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), hal. 47

2. Pendekatan Penelitian

Adapun terdapat tiga macam pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan pendekatan masalah antara lain :

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Metode pembahasan penulis mengenai penelitian ini yaitu dengan melakukan pendekatan dengan perundang-undangan (*Statute Approach*), yang berarti cara untuk dapat memahami secara menyeluruh terkait dengan aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang penulis kaji.¹⁸

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Cara yang digunakan dalam pendekatan ini dengan melihat perkara-perkara yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dan perkara tersebut telah ditetapkan oleh lembaga pengadilan sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Metodologi pendekatan yang diterapkan adalah metodologi yang bergantung pada anggapan atau ajaran yang telah tercipta dalam ilmu hukum. *Ratio Decidendi* DKPP Dalam Penjatuhan Sanksi Etik Terhadap Ketua KPU RI menjadi fokus dalam penelitian ini.

3. Sumber Data

Merupakan penjelasan mengenai sumber data yang didapatkan oleh peneliti.

¹⁸ 17 Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing Malang, 2007, hlm.302.

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2023 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 3) Peraturan DKPP No. 2 tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
- 4) Peraturan DKPP No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
- 5) Peraturan DKPP No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2022
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 19 Tahun 2023
- 8) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020
- 9) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015
- 10) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum juga termasuk jurnal hukum, pendapat para ahli, kasus-kasus hukum dan berbagai

bahan lainya yang bersifat relevan dengan topik penulisan.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi, inventarisasi dan klasifikasi. Dokumen merupakan catatan yang sudah berlalu, dokumen tidak hanya berupa gambar melainkan bisa berbentuk tulisan, ataupun suatu karya dari seseorang. Dokumen yang digunakan merupakan dokumen berbentuk fisik dan non-fisik (berbentuk software atau online literature) yang relevan dengan penelitian ini. Inventarisasi merupakan pengumpulan literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Sedangkan klasifikasi merupakan penggolongan bahan hukum yang digunakan agar menghasilkan penelitian yang akurat.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada proses analisis data, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Preskriptif, yaitu penelitian untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu, dengan ditarik kesimpulan menggunakan metode berpikir deduktif.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini nantinya akan terdiri dari 5 (lima) bab yang masing-masing bab nya akan dijelaskan secara singkat dibawah ini:

BAB I : berisi tentang akar masalah yang menjelaskan permasalahan yang hendak diangkat dalam riset ini, beberapa poin masalah serta tujuan yang mana inti dari

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014). Hlm 63

pembahasan yang akan menjadi objek dalam tulisan ini, kegunaan atau manfaat penelitian, penelitian yang relevan sebagai parameter serta tolak belakang dalam penelitian ini, kerangka teori, metode atau tahap riset serta harmonisasi penulisan.

BAB II : berisi tentang landasan teori yang melandasi pembahasan secara rinci digunakan sebagai landasan analisis dalam penelitian dan juga turunan dari temuan penelitian sebelumnya, serta informasi lainnya yang dimana informasi tersebut membentuk suatu kerangka teori yang berguna di dalam mempersiapkan penelitian ini, disertakan dalam bab ini.

BAB III : Berisikan tentang pembahasan, dalam bab ini akan membahas mengenai dasar pertimbangan DKPP pada putusan No. 35-PKE-DKPP/II/2023, No. 39-PKE-DKPP/II/2023, dan Putusan No. 135-PKE-DKPP/XII/2023, No. 136-PKE-DKPP/XII/2023, No. 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan No. 141-PKE-DKPP/XII/2023.

BAB IV : Berisikan tentang Pembahasan, dalam bab ini akan membahas secara mendalam Implikasi Yuridis dalam penjatuhan sanksi etik kepada ketua KPU RI

BAB V : Simpulan, dan saran, serta keterbatasan penelitian ada di bab ini sebagai akhir dari laporan penelitian yang telah dibuat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Majelis DKPP dalam memberikan *Ratio Decidendi* tidak melihat pelanggaran kode etik sebagai satu kesatuan, Sehingga Putusan pelanggaran terhadap Integritas dan Profesionalitas hanya dilihat dari prinsip-prinsip yang dilanggar oleh teradu. DKPP dalam melakukan penjatuhan sanksi kepada teradu yang terbukti melanggar kode etik, tidak menerapkan Akumulasi sebagai mekanisme penjatuhan sanksi, penjatuhan sanksi tersebut didasarkan pada kasus per kasus, sehingga dalam memberikan berat atau ringanya sanksi, majelis mempertimbangkan seberapa besar pelanggaran tersebut terjadi. Pada pertimbangan dua Putusan yang penulis teliti, DKPP mempertimbangkan Aspek yuridis dan non-yuridis yang berlandaskan pada filosofis dan sosiologis. Pertimbangan yuridis didasarkan pada Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Sedangkan pertimbangan non-yuridis mempertimbangkan Jabatan Teradu, Akibat hukum yang timbul dari perbuatan teradu, serta latar belakang dari perbuatan teradu.

Penjatuhan sanksi etik kepada Ketua KPU RI memiliki implikasi yuridis yang mencakup penegasan atas pelanggaran kode etik, potensi dampak terhadap kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu, dan kemungkinan pemberian sanksi yang lebih berat. DKPP telah menunjukkan komitmennya dalam menegakkan etika dengan memastikan bahwa pelanggaran etik tidak dibiarkan begitu saja dan mendapatkan sanksi yang sesuai. Namun, pemberian sanksi Peringatan Keras Terakhir berulang kepada Ketua KPU RI, berpotensi merusak kredibilitas

lembaga penyelenggara pemilu dan menurunkan kepercayaan publik. Penjatuhan sanksi yang lebih berat juga dapat menjadi pertimbangan jika pelanggaran yang dilakukan Ketua KPU dinilai sangat serius dan berdampak luas.

B. Saran

Teori Ratio Decidendi yang digunakan penulis dalam penelitian ini didasarkan pada teori yang disampaikan Muhammad Rusli, Teori ini dapat melihat dasar pertimbangan hakim secara komprehensif karena teori tersebut mengklasifikasikan secara jelas aspek-aspek yang digunakan hakim dalam membuat pertimbangan. Teori ini memaparkan pertimbangan secara yuridis berupa pertimbangan yang diambil dari fakta-fakta serta alat bukti yang terungkap di persidangan, serta aspek non yuridis berupa latar belakang terdakwa, akibat hukum dari perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan lain sebagainya. Namun, teori ini kurang relevan digunakan dalam mengkaji putusan etik, sebab teori ini lebih sering digunakan dalam peradilan pidana dan perdata.

Majelis DKPP dalam mengadili pelanggaran kode etik, seharusnya mempertimbangkan kode etik sebagai satu kesatuan. Sehingga, jika terjadi salah satu pelanggaran terhadap nilai etika, maka pelanggaran tersebut juga melanggar etika yang lain. Hal tersebut didasarkan pada etika itu sendiri yang mengacu pada baik dan buruknya perbuatan teradu. serta dalam penjatuhan sanksi etik, DKPP perlu menambahkan sistem Akumulasi, sehingga dalam pemberian sanksi etik tidak terjadi inkonsistensi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ady Thea Da, "Penjatuhan Sanksi Etik, Akademisi Ui Sebut Dkpp Kalah Taji Ketimbang MkMk"
<https://www.hukumonline.com/berita/a/penjatuhan-sanksi-etik--akademisi-ui-sebut-dkpp-kalah-taji-ketimbang-mkkm-1t65c32f58bbba2/?page=2>
(diakses pada tanggal 24 Januari 2025)
- Ali, Achmad. 2017. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana.
- American Speech Language Hearing Association ,How ASHA's Board of Ethics (BOE) Sanctions Individuals Who Violate the ASHA Codes ,
https://www.asha.org/practice/ethics/sanctions/?srsltid=AfmBOopYL_yWGQw31EO7BvenS3YJLYmZQ9nE94n2JAWAtTZ2ydy-1ApV , (diakses pada tanggal 6 Januari 2025)
- Amos, Abraham H.F. 2007. *Legal Opinion Teoritis & Empirisme*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Antika, Rindi. 2022. "Konsep Dasar Etika dan Moral". *Jurnal PUSDANSI* 2 no. 1.
- Aryadi, G. dan Y. Sri Pudyatmoko. 2020. "Penerapan Kumulasi Sanksi Eksternal Dalam Penegakan Hukum Pidana Korupsi Oleh Pejabat Pemerintahan Di Kabupaten Sleman". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4 No. 2.
- Ashididqie, Jimly. 2015. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif baru tentang Rule of Law dan Rule of Ethics*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Asshididqie, Jimly. 2013. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu* . Jakarta : Raja Grafindo.
- Bachtiar, 2021. *Mendesain Penelitian Hukum*. Sleman: CV Budi Utama.

- Bakri.2015.*Pengantar Hukum Indonesia Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi Jilid 1*.Malang: UB Press.
- Eko Budiono, “DKPP Putuskan Sanksi Sesuai Tingkat Pelanggaran Kode Etik”
- Erizka Permatasari,”Mengetahui Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif”,<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengetahui-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-143bf12381e490/> (Diakses pada tanggal 28 November 2024)
- Haryatmoko.2011.*Etika Publik*.Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ibrahim, Johnny.2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Indra,Permana.2022.”Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara”. *Jurnal Cahaya Mandalika*,Vol. 4 No. 2.
- Iptian, Agus Dasopang.2021.”Kajian Hukum Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Atas Sanksi Pemberhentian Anggota Penyelenggara Pemilu (Analisis Putusan Nomor 317-Pke-DKPP/X/2019)”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, 1.3.
- Jimly Asshiddiqie,”Peran Lembaga Etik Dalam Mengawasi Dan Menjaga Kehormatan, Keluhuran Martabat”, Dan Perilaku Pejabat Publik, <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/-53-ecce9a6ac608570bac5b53c2efbb95f5.pdf> (diakses pada tanggal 15 Februari 2025)
- Kumorotomo,Wahyudi.2015. *Etika Administrasi Negara*.Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- M. Said, Harmoko. 2021. "Kedudukan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Sebagai Lembaga Quasi Peradilan Etik". *Jurnal Fundamental* Vol. 10 No. 2.
- Made, I Pasek Diantha, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Made, I Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Kencana Grup.
- Mahmud, Peter Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum (Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2015. *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*. cet 3. Yogyakarta, Liberty.
- Moeljatno. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mubarog, Zaki. 2013. "Kedudukan DKPP dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lampung.
- Muhaimin, 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya.
- Muhammad. 2020. "Peran Kelembagaan Etik Dkpp Dalam Mewujudkan Pemilu Demokratis." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 2.2.
- Mulyadi, Lilik. 2009. *Pergeseran Perspektif dan Praktek dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Novrieza Rahmi, "Divonis Seumur Hidup, Akil Akan Banding Sampai ke Surga," <https://www.hukumonline.com/berita/a/akil-mochtar-dituntut-seumur-hidup-lt539f0aee99af4/> (Diakses Pada Tanggal 10 Februari 2025)

- Prakoso, Abintoro. 2015. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soesilo. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Rachman Hermawan, 2016. *Etika Pustakawan : Suatu Pendekatan Terhadap Kode Etik Pustakawan Indonesia*. Jakarta : Sagung Seto.
- Rahayu, Amy dan Vishnu Juwono. 2019. *Birokrasi & Government Teori, Konsep, dan Aplikasinya*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Rahmawati, Dwi, "Ketua Dkpp Jawab Hakim MK Soal Sanksi Teguran Keras Tapi Tidak Diberhentikan", <https://news.detik.com/pemilu/d-7280722/ketua-dkpp-jawab-hakim-mk-soal-sanksi-teguran-keras-tapi-tak-diberhentikan> (Diakses Pada Tanggal 6 November 2024)
- Rifai, Ahmad. 2022. *Penemuan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Risnain, Muh. 2014. "Eksistensi Lembaga Quasi Judisial Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia : Kajian Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 3 No. 1.
- Rubaie, Ach. 2021. "Putusan Ultra Petita Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 1.
- Sagita Putra, Yagie. 2024. "Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana". *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum* Vol.13, No.5.
- Saleh. 2017. *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Saputra, Berry Ballen. 2023. "Ratio Decidendi Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Asal Penipuan Dengan

Tindak Pidana Lanjutan Pencucian Uang (Perbarengan Tindak Pidana) Analisis Putusan : 784 K/PID.SUS/2019.” Jurnal IKAMAKUM. 4.8.

Sisilia.2024.”Eksistensi Pengawasan Terhadap Lembaga Pengawasan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan” *„Jurnal hukum dan Hukum Islam, vol.11 no. 2.*

Sisilia.2024.”Eksistensi Pengawasan Terhadap Lembaga Pengawasan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan” *„Jurnal Hukum dan Hukum Islam,Vol. 11 No. 2.*

syahrus Sikti,Ahmad.2021.*Kode Etik dan Pedoman Perilaku Aparatur Peradilan.*Bandung : Citra Aditya Bakti.

Tio Aliansyah,”Selama 2024 DKPP terima 514”, [https://dkpp.go.id/tio-aliansyah-selama-2024-dkpp-terima-514-aduan/#:-:text=Bogor%20DKPP%20%E2%80%93%20Sepanjang%20tahun%202024,Etik%20Penyelenggara%20Pemilu%20\(KEPP\).](https://dkpp.go.id/tio-aliansyah-selama-2024-dkpp-terima-514-aduan/#:-:text=Bogor%20DKPP%20%E2%80%93%20Sepanjang%20tahun%202024,Etik%20Penyelenggara%20Pemilu%20(KEPP).) (Diakses pada tanggal 7 November 2024)

Wahyudi Gani,Andika.2022. ”Penegakan Hukum and Tindak Pidana, *Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222 / Pid. B / 2018 / PN M ks) Juridical Analysis Ratio Decidendi Of Rulings Against Law Enforcement Of Banking Crimes Related Licensing (Study Verdict No . 222 / ', XVII.222)”.

Warmin.2023. “Ratio Decidendi Hakim dalam Memutus Perkara Tanah ditelantarkan ditinjau dari Perspektif Keadilan Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2899 K/Pdt/2018)”*„Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 01, No. 01.*

Wisnumurti, Mikhael dan Tomy Michael. 2023."Kedudukan Lembaga Serta Tindak Lanjut Mengenai Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu". *Journal of Law and Social-Political Governance*,3.2.

